



PUTUSAN

Nomor 25 /PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Juhari Hadi Daud Bin Alm Haji Daud
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 68 tahun / 11 Maret 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Rt.29 No.35 A Kel.Klandasan
: Ulu Kec. Balikpapan Kota;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Juhari Hadi Daud Bin Alm Haji Daud tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya Kahar Juli, Sh dan Yuliana Megasari,SH.

MM & Partners yang berkantor di jl. ZA maulani Ruko BDS II blok H No.86 Kel. Sungan

Nangak Kec. Balikpapan selatan

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 13 Januari 2021 Nomor 25/PID/2021/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp dalam tingkat banding;
2. Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 25/PID/2021/PT SMR tanggal 13 Januari 2021 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara Terdakwa dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 723/Pid.B/ 2020/PN Bpp dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 14.15 wita atau di sekitar waktu itu setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua sembilan belas, bertempat di halaman Kantor Kecamatan Balikpapan Barat Jl.Jend.Letjend Suprpto Rt.06 Kelurahan Baru Ilir Kec.Balikpapan Barat Balikpapan Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan, **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ABDUL SAMAD”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 sekitar jam 14.00 wita saksi korban bersama terdakwa akan mengadakan mediasi tentang perselisihan harta warisan di kantor Kecamatan Balikpapan Barat, terdakwa sudah datang terlebih dahulu dan duduk dilobi kantor Kecamatan Balikpapan Barat sedangkan saksi korban duduk diteras kantor Kecamatan Balikpapan Barat tiba-tiba datang terdakwa menghampiri saksi korban dan terjadi perang mulut lalu terdakwa sambil melepas sepatunya yang sebelah kanan dan memukulkan kewajah saksi korban dan mengenai pipi kiri dan telinga bagian kiri ,terdakwa memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Saksi korban tidak melakukan perlawanan tetapi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut sedangkan terdakwa masih di kantor Kecamatan Balikpapan Barat, tidak lama Polisi menangkap terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut :

Bahwa barang bukti yang disita berupa :

1 (satu) sepatu warna hitam sebelah kanan ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan, Nomor : RES.1.6/10/XII/2019/Rumkit tanggal 05 Desember 2019 atas nama ABDUL SAMAD,SE.MM yang ditanda tangani oleh dr. JESICCA PERMATASARI ERNEST dengan hasil pemeriksaan : mendapatkan robekan pada telinga kiri koma robekan pada gendang telinga koma warna kemerahan pada lubang telinga koma ada bekuan darah titik; Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik;

-----Perbuatan terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ABDUL SAMAD**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) sepatu hitam sebelah kanan.
Dikembalikan kepada JUHARI HADI DAUD
5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Desember 2020, Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp, yang amar nya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) sepatu hitam sebelah kanan.
Dikembalikan kepada JUHARI HADI DAUD
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 dengan akte permintaan banding No 723/Akta Pid.B/2020/PN Bpp dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, dengan Relas pemberitahuan permintaan banding nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 21 Desember 2020 dan telah memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 dengan relas penyerahan memori banding Nomor 723/Pid.B/2020/PN.Bpp;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan negeri Balikpapan pada tanggal 08 Januari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 dengan relas pemberitahuan kontra memori banding Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 723/Pid. B/2020/PN Bpp yaitu masing- masing tanggal 22 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 723/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2020 yang Menyatakan Terdakwa JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ABDUL SAMAD”
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :
723/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2020 menjatuhkan putusan pidana
penjara terhadap Terdakwa JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD selama
2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali
apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa
melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4
(empat) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan ;

3. Bahwa terhadap putusan penjatuhan pidana Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Balikpapan Nomor : 723/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2020
tersebut kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat, dikarenakan
putusan pidana penjara terhadap Terdakwa JUHARI HADI DAUD Bin (Alm)
HAJI DAUD tersebut dirasakan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan
kesalahan terdakwa sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal
serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan,
berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk serta
dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka
terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain dan
diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa fakta, pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul
14.00 wita bertempat di Kantor Kecamatan Balikpapan Barat yang beralamat di
Jalan Letjend. Suprpto Kel. Baru Ilir, Kec. Balikpapan Barat, Kota Balikpapan
Terdakwa JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD memukul atau melakukan
penganiayaan terhadap saksi korban ABDUL SAMAD,SE,MM BIN (Alm) HAJI
DAUD yang merupakan adik kandungnya sendiri menggunakan alat berupa
sepatu milik Terdakwa JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD
menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai arah
bagian pipi dan telinga sebelah kiri saksi korban ABDUL SAMAD,SE,MM BIN
(Alm) HAJI DAUD ;

- Bahwa fakta, berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Visum Et
Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Balikpapan Nomor :

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.6/10/XII/2019/Rumkit tanggal 05 Desember 2019 atas nama ABDUL SAMAD,SE.MM yang ditanda tangani oleh dr. JESICCA PERMATASARI ERNEST. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Mendapatkan robekan pada telinga kiri koma robekan pada gendang telinga koma warna kemerahan pada lubang telinga koma ada bekuan darah titik; Luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul titik;

5. Bahwa putusan pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat tersebut karena sangat ringan.

6. Kami Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah ajang sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan ppidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat lainnya, agar masyarakat lainnya yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir sebelum melakukan kejahatan yang sama. Kemudian bagi Terdakwa diharapkan dapat kembali membentuk pribadi karakter yang baik sehingga dapat menjadi contoh bagi masyarakat.

Perlu disampaikan juga bahwa Jaksa Penuntut Umum pada saat membuat dan mengajukan memori Banding ini hanya menerima Petikan Putusan dan belum menerima salinan lengkap Putusan Nomor : 723/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2020.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan agar Majelis Hakim tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan ;
- Membatalkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan nomor : 723/Pid.B/2020/PN.Bpp tanggal 16 Desember 2020 ;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa **JUHARI HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan “Tindak Pidana Penganiayaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu “**Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi ABDUL SAMAD**” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) sepatu hitam sebelah kanan.

Dikembalikan kepada JUHARI HADI DAUD

5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut , Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Terbanding (Terdakwa) tidak sependapat dan menolak keras serta keberatan terhadap memori banding Jaksa penuntut Umum karena alasan-alasan memori banding tersebut didasarkan pada fakta-fakta dan dasar hukum yang tidak benar. Oleh karena itu memori banding tersebut haruslah ditolak; Berdasarkan uraian Kontra memori banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Juhari Hadi Daud Bin (Alm) Haji Daud bebas dari segala tuntutan atau setidaknya menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku; Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain maka kami Penasehat Hukum Terdakwa berikut Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan telah dipertimbangkan dengan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR



tepat dan benar sesuai dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu terhadap pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan oleh karena itu perlu diperbaiki dengan alasan yaitu disamping untuk pembinaan pidana ini adalah untuk memberikan efek terhadap Terdakwa dan menjadi pelajaran untuk masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan- alasan tersebut diatas serta ditambah dengan hal- hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, maka menurut Pengadilan Tinggi adalah patut dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HADI DAUD Bin (Alm) HAJI DAUD** dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 723/Pid.B/2020/PN Bpp untuk selebihnya;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL EDY, S.H.MHum dan FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ZAIDAR ROHAINI, SH, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

SYAMSUL EDY, S.H.MHum

FRANSISKUS ARKADEUS RUWE, S.H.

Hakim Ketua,

JAMUKA SITORUS, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

ZAIDAR ROHAINI, SH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 25/PID/2021/PT SMR